

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,

DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

FAKULTAS TEKNIK Alamat: Kampus UNSRAT Bahu Manado 95115

Telp / Fax : (0431) 823705

Laman: http://fatek.unsrat.ac.id Email : <u>fatek@unsrat.ac.id</u>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNSRAT

Nomor: 4727/UN12.2/LL/2025.

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA DI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNSRAT

An. VINCENT JOHANES DAREDA NIM 220211060125 DEKAN FAKULTAS TEKNIK

bahwa untuk keperluan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan magang di Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA, Jurusan TEKNIK ELEKTRO, maka perlu diterbitkan surat keputusan penetapan dosen pembimbing magang;

- bahwa VINCENT JOHANES DAREDA NIM 220211060125 mahasiswa Fakultas Teknik Unsrat di Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA, Jurusan TEKNIK ELEKTRO, telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan magang, sehingga perlu ditetapkan dosen pembimbing magang;
- c. bahwa staf pengajar yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai dosen pembimbing magang, dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Mengingat Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
 - Keputusan Menteri PTIP Nomor 132 Tahun 1964, Tanggal 22 Oktober 1964 Tentang Berdirinya Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;
 - Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Republik 74031/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022 - 2026.
 - Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;
 - 10. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 364/UN12/KP/2022 tanggal 22 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi:

MEMUTUSKAN

Keputusan Dekan Fakultas Teknik Unsrat tentang Penetapan Dosen Pembimbing Magang Mahasiswa Program Studi S1 Menetapkan:

TEKNIK INFORMATIKA di Jurusan TEKNIK ELEKTRO Fakultas Teknik Unsrat an. VINCENT JOHANES DAREDA

NIM 220211060125.

KESATU Menetapkan Dosen Pembimbing yang namanya tersebut dibawah ini,

Nama HEILBERT ARMANDO MAPALY S.Kom, M.Eng.

NIP, Pangkat/Gol 199003272019031010

sebagai Dosen Pembimbing Magang dari:

VINCENT JOHANES DAREDA

220211060125

Lokasi tempat pelaksanaan magang mahasiswa tersebut diatas: PT Pegadaian Cabang Megamas; **KEDUA**

Periode pelaksanaan magang: 16 Juni 2025 sampai dengan 16 Agustus 2025; **KETIGA**

KEEMPAT: Kepada mahasiswa sebagaimana ditetapkan dalam butir pertama diwajibkan membuat laporan yang layak dalam hasil

pelaksanaan kegiatan magang yang harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Magang dan Koordinator Program Studi S1

TEKNIK INFORMATIKA, Fakultas Teknik Unsrat;

KELIMA Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM Semua biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya surat keputusan ini, akan dibebankan pada anggaran yang tersedia

untuk itu;

KETUJUH: Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado Pada tanggal

DEKAN,



Prof.Dr.Ir. Fabian Johanes Manoppo, M.Agr NIP: 196210141992031001

Tembusan:

- Rektor Unsrat di Manado.